

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah rangkaian aturan yang mengelola sikap individu yang harus dihormati, ditegakkan, dan ditaati oleh siapapun tanpa pengecualian lainnya, di dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat generasi yang meneruskan perjuangan bangsa berikut yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat.<sup>1</sup> Berkenaan dengan peraturan yang mengendalikan bidang pendidikan, pelajar bisa didefinisikan selaku seorang yang lagi mencontohi proses pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi.<sup>2</sup>

Menurut John Dewey, pelajar ialah pribadi yang secara aktif ikut serta dalam proses pendidikan, membangun pengetahuan serta keahlian lewat pengalaman langsung serta refleksi.<sup>3</sup> Dalam kehidupan seorang manusia harus melewati beberapa tahapan. Manusia menjalani masa transisi atau pengalihan yang disebut dengan masa remaja. Tak luput aksi kenakalan remaja. Klithih merupakan kenakalan remaja yang sudah cukup memprihatinkan karena kasusnya terus terjadi setiap tahun.<sup>4</sup> Geng klithih di DIY pada dasarnya bukan merupakan kejahatan baru

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 2003), 40.

<sup>2</sup> Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 205.

<sup>3</sup> Hasbullah, "PEMIKIRAN KRITIS JOHN DEWEY TENTANG PENDIDIKAN (Dalam perspektif kajian Filosofi)", 1.

<sup>4</sup> Zulfikar Pamungkas, "Fenomena klithih sebagai bentuk kenalan remaja dalam perspektif budaya hukum di Kota Yogyakarta", Skripsi, Program Studi S1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, 31.

tetapi sudah lama. Kekerasan klitih dapat melukai orang dan menyebabkan kekacauan dan kericuhan di masyarakat sekitar.

Seseorang dapat terjerumus dalam tindakan kejahatan klitih karena kurang mendapatkan kasih sayang orang tua atau keluarga disekitar. Keluarga merupakan peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar remaja dengan mengajarkan nilai-nilai positif, sedangkan sekolah berfungsi mengidentifikasi siswa yang rawan kenakalan remaja.<sup>5</sup> Terakhir peran masyarakat dengan menyediakan fasilitas lingkungan positif yang baik agar dicontoh oleh remaja dan aktivitas lainnya.

Klitihan atau nglithih suatu (kosakata) dari bahasa Jawa atau Yogyakarta, dengan makna suatu aktivitas dari seseorang yang keluar rumah di malam hari dengan tiada maksud tertentu ataupun sama saja dengan keluyuran.<sup>6</sup> Adapun saatnya seseorang menghadapi sebuah kekerasan, baik berupa kejadian yang di alami secara pribadi oleh individu ataupun melalui narasi yang di sampaikan orang lain atau media massa. Permasalahan kekerasan dan derita bisa timbul dalam beragam jenis. Bagi beberapa filsuf religi, kriteria general diterapkan terhadap hal tersebut merupakan kebiadaban moral (*moral evil*) dan kebiadaban alam (*natural evil*).<sup>7</sup>

---


<sup>5</sup> Dian Mulyasri, " Keluarga merupakan peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar remaja dengan mengajarkan nilai-nilai positif, sedangkan sekolah berfungsi mengidentifikasi siswa yang rawan kenakalan remaja.", Skripsi, Program Studi Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, 2010, 39.

<sup>6</sup> LM Psikologi, "Fenomena Klitih di Yogyakarta: Mengapa Bisa Terjadi?", <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakarta-mengapa-bisa-terjadi/>, diakses pada 22 Juni 2023, baca juga Trisna Wulandari, "Apa Itu Klitih dan Penyebabnya? Awalnya Punya Makna Netral", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5875442/apa-itu-klitih-dan-penyebabnya-awalnya-punya-makna-netral>, diakses pada 22 Juni 2023.

<sup>7</sup> Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016). 1.

Dalam ilmu kriminologi, klitih adalah penyimpangan sub-kultur yang menentukan cara tindak kejahatan menjadi kebudayaan atau kejahatan sebagai budaya dalam cakupan sosialnya.<sup>8</sup> Dengan dinamika geng klitih yang cepat ternyata hanyalah salah satu dari sekian banyak faktor kompleks yang terlibat dalam kejahatan di jalanan. Dari banyaknya kasus klitih yang terjadi di Kota Yogyakarta dan Bantul dalam beberapa tahun terakhir, maka peneliti menggambarkan kasus klitih tahun 2020-2022 dalam tabel grafik di bawah ini.

Gambar 1. Grafik kasus kejahatan klitih tahun 2020-2022.<sup>9</sup>



Sumber: data sekunder, diolah kembali oleh peneliti, 2023

Pada tahun 2020, ada 52 kasus klitih dengan 91 pelaku diproses hukum. Kemudian pada tahun 2021 jumlahnya meningkat menjadi 58 kasus klitih dengan

<sup>8</sup> Chisa Belinda Harahap, Iqram Sulhin, “ Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Geng Klitih (Dalam Paradigma Kriminologi Budaya)”, *Jurnal Kriminologi*, 6, No. 1 (2022), 88.

<sup>9</sup> Reza Pahleva, “Jumlah Kasus dan Pelaku Klitih di Jogja Meningkat pada 2021”, diakses pada 7 Juli 2023, baca juga <https://koran-jakarta.com/kapolda-diy-sampai-april-2022-ada-27-kasus-kejahatan-jalanan-di-jogja-pelaku-20-orang-pelajar-dan-23-lainnya-pengganggu?page=all>

102 pelaku diproses hukum menurut catatan Polda DIY. Tahun 2022 kasus klitih menurun jumlahnya menjadi 27 kasus dengan jumlah pelaku 43 orang.

Banyaknya bentuk tindak kekerasan yang timbul di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan memiliki suatu karakteristik, salah satunya kekerasan klitih yang ada di Bantul diatur secara sistematis di-persiapkan dengan sempurna tersusun sebuah jaring golongan ataupun diatur oleh seseorang yang sudah memiliki profesionalitas atau pro.<sup>10</sup> Aksinya diperlihatkan dengan cara modus mengindikasikan bahwasanya kekerasan yang di lakukan tersebut diatur oleh jaringan dengan memberikan intruksi. Kekerasan klitih yang di lakukan oleh sekelompok orang tersebut memunculkan respons yang dapat meresahkan dan kerisuhan bagi warga masyarakat sekitar.<sup>11</sup> Kejahatan ini memunculkan bukan hanya satu orang korbannya, namun dapat melebihi 1 orang. Biasanya tindakan orang yang melakukan klitih sebagian besar ialah remaja berumur belasan dan berada pada jenjang SMP dan SMA. Eksekutor klitih biasanya mencelakai orang lain dengan benda yang tajam misalnya: pisau, arit, pedang, gir, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Perbuatan Nglitih telah menjadi sebuah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan telah melibatkan individu-individu yang telah terlebih dahulu terlibat dalam aktivitas serupa. Sasaran dari pelaku yang melakukan tindakan Nglitih umumnya berlangsung pada waktu malam ketika mereka melakukan

---

<sup>10</sup> Chisa Belinda Harahap, Iqram Sulhin, "Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Geng Klitih (Dalam Paradigma Kriminologi Budaya)", *Jurnal Kriminologi*, 6, No.1 (2022), 90.

<sup>11</sup> Dwi Latifatul Fajri, "Mengidentifikasi Faktor Penyebab Klitih dan Cara Menghindarinya", 13 April 2022, 14:29 di akses 21 Juni 2023

<sup>12</sup> LM Psikologi, "Fenomena Klitih di Yogyakarta: Mengapa Bisa Terjadi?", <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakarta-mengapa-bisa-terjadi/>, diakses pada 22 Juni 2023

tindakan tersebut. Mereka melakukannya saat mereka berpapasan dengan orang-orang atau sekelompok orang di jalan, terutama di jalan raya lingkar, di mana sering kali terjadi insiden tindakan klitih yang ditujukan kepada individu yang dikenal maupun yang tidak dikenal.<sup>13</sup> Modus aksi pelaku klitih adalah untuk balas dendam ke lawan dan pula dikarenakan terdapat konflik saingan suatu golongan. Biasanya aksi orang yang melakukan nglitih tak menjalani perilakunya sendiri, namun juga meminta teman lainnya agar ikut untuk menyerang orang lain. Pelaku dapat beraksi karena sudah menetapkan sasaran sebelumnya dengan matang namun pula dengan target yang telah diperhitungkan. Strategi penanggulangan kekerasan lewat latihan pekerjaan dan sebagainya ataupun berbasis komunitas dibutuhkan sebagai cara resosialisasi.<sup>14</sup> Kriminalitas remaja kejahatan yang dicoba oleh remaja, semacam pencurian, perampokan, ataupun penyerangan, mampu selaku isu sungguh-sungguh. Sikap kriminal di golongan siswa SMP dapat sebagai ciri terdapatnya permasalahan sosial yang lebih luas, semacam ketidakstabilan keluarga, pengaruh negatif dari daerah, ataupun minimnya pengawasan yang mencukupi.<sup>15</sup> Terdapat bermacam tentang yang jadi pemicu terbentuknya klitih digolongan anak, salah satunya yakni imitasi.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Datu Jatmiko, “ Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta”, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 141.

<sup>14</sup> Zainuri, et al., “ Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak (klithih) di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Kajian Hasil Penelitian Hukum, 3 (2), 2020, 351-365.

<sup>15</sup> Nunung unayah dan Muslim Sabarisman, “ Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas *The Phenomenon Of Juvenile Delinquency And Criminality*”, 133.

<sup>16</sup> Uswatun Hasanah, Santoso Tri Raharjo, “PENANGANAN KEKERASAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT”, Social Work Jurnal, 6, No. 1, diakses 22 Juni 2023, baca juga Liputan6, “Ini Dia Penyebab Kenapa Anak Bisa Melakukan Kekerasan”, September 03, 2015, accessed March 17, 2023, liputan6.com/health/read/2308127/ini-dia-penyebab-anak-melakukan-kekerasan.

Menurut Tim Sosiologi imitasi sendiri ialah proses meniru ataupun menirukan aksi ataupun style orang lain, baik itu dalam sikap, perkataan, dan karya seni. Imitasi bisa sebagai metode yang bermanfaat buat belajar ataupun membetulkan keahlian, namun pula bisa memunculkan permasalahan kala digunakan dengan tidak pas ataupun dalam suasana yang tidak pantas.<sup>17</sup>

Informasi diatas merupakan cerminan tentang tindak kekerasan anak yang melakukan nglitih serta dapat berimbas pada aksi kriminalitas yang menyebabkan korbannya menjadi kecacatan jasmani dan ada yang berujung meninggal dunia. Pelaku klitih itu kadang bukan orang Jogja asli bisa jadi orang luar Jogja tetapi melakukan aksi klitih di Bantul.<sup>18</sup> Hal tersebut tentu membuat citra Yogyakarta menjadi rusak sebagai kota pelajar atau edukasi, dan aksinya cukup membuat keresahan bagi warga masyarakat. Pelaku klitih tersebut menggunakan kendaraan sepeda motor untuk melakukan aksinya.<sup>19</sup>

Kejahatan selaku aksi manusia serta selaku indikasi sosial. Hukum kriminologi ialah ilmu tentang kejahatan, perilaku kriminal, dan respons dalam hukum terhadap kejahatan. Dalam penelitian ini, kriminologi hendak berhubungan dengan hukum pidana. Ikatan antara hukum pidana serta kriminologi bisa dikira saling memenuhi. Kriminologi berfokus pada penelitian serta analisis terhadap

---

<sup>17</sup> Rizki Utami, "Identifikasi perilaku imitasi negatif anak luna laras di SLB E Prayuwana Yogyakarta", Skripsi, Program studi Pendidikan Luar Biasa, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, 24.

<sup>18</sup> Aditya, R. (2022, April 06). Sejarah Klitih: Asal-Usul, Arti Istilah dan Aksi Kejahatan Jalanan yang Kerap Terjadi di Jogja. Suara.com.

<sup>19</sup> Laili Hanik Atum Maria, " Analisis pelaku klitih yang disertai dengan kejahatan berdasarkan *Criminal Profiling* di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, 2019, 24.

sebab ataupun faktor- faktor yang pengaruhi munculnya tindak kejahatan, yang setelah itu berakibat pada pelaksanaan hukum. Di sisi lain, hukum pidana berupaya mengaitkan perbuatan jahat dengan bukti- bukti yang bisa digunakan buat lewat proses pembuktian di majelis hukum dan terpaut kesalahan serta tanggung jawab pidana seorang.<sup>20</sup> Menguasai profil kejahatan, pola kejahatan, serta ciri pelaku kejahatan, kriminologi bisa membagikan masukan serta saran guna tingkatkan keamanan warga lewat kebijakan, taktik penegakan hukum, serta upaya penghindaran.<sup>21</sup> Undang-undang yang dilanggar dalam kejahatan klitih terdapat pada pasal 351-355 KUHP, tentang penganiayaan biasa hingga penganiayaan berat berencana. Adapun dengan penyertaan di pasal 55 (turut melakukan) dan pasal 56 (membantu melakukan) KUHP.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang nantinya dirumuskan ialah diantaranya:

1. Bagaimana kriminologi meninjau fenomena klitih yang dilakukan siswa SMA di Bantul?
2. Bagaimana klitih yang dilakukan oleh siswa SMA ditinjau dari perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia?

---

<sup>20</sup> Dara Manista Harwika, et al., " PERAN KRIMINOLOGI SEBAGAI ILMU BANTU HUKUM PIDANA (Studi Kasus Pembunuhan Cakung)", *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2021, 5-6.

<sup>21</sup> Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 16-17.

### C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan yang sudah diuraikan, maka maksud dari studi berikut ialah:

1. Bagaimana kriminologi meninjau fenomena klitih yang dilakukan siswa SMA di Bantul?
2. Bagaimana klitih yang dilakukan oleh siswa SMA ditinjau dari perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia?

### D. Orisinalitas Penelitian

Untuk lebih memudahkan studi, maka dari peneliti menentukan sample studi sebelumnya yang mempunyai beberapa persamaan permasalahan dengan studi lain yang nantinya dilangsungkan peneliti untuk membandingkan tingkat keorisinalitas. Memaparkan bedanya dan kesamaannya ranah pustaka yang diteliti antara peneliti dengan penelitian terdahulu.

1.	Zulfikar Pamungkas	Judul	Fenomena Klitih Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Budaya Hukum di Kota Yogyakarta
		Jenis	Skripsi, terbit pada 2018 Universitas Islam Indonesia
		Inti	Skripsi tersebut membahas tentang maraknya nglitih



			sebagai kenalakan anak-remaja di Kota Yogyakarta, perilaku rakyat atas masifnya tindakan nglitih, dan cara-upaya yang dilakukan polisi ataupun rakyat atas tindakan nglitih di Kota Yogyakarta.
		Pembeda	Dalam rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, peneliti membahas mengenai klitih di Bantul dengan bagaimana kriminologi meninjau fenomena klitih yang dilakukan siswa SMA di Bantul dan pencegahan klitih yang dilakukan oleh siswa SMA diterapkan oleh aparat hukum di Bantul.
2.	Laila Nakhroh	Judul	Dinamika Psikologis Remaja Pelaku Kriminalitas.
		Jenis	Skripsi, terbit pada 2018 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

		Inti	Skripsi tersebut memaparkan mengenai klitih dari segi psikologinya.
		Pembeda	Dalam rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, peneliti hendak meneliti fenomena klitih dari segi hukum. Peneliti mengatakan alasan seseorang melakukan klitih istilahnya <i>developmental pathway</i> . Faktor resiko terjadinya relasi buruk dengan orang tua, mendapatkan kekerasan fisik dari orang tua dan rendahnya kontrol orang tua (terlalu dibebaskan oleh orang tua).
3.	Dianawati Lega, Intan Yuningsi Puspitasari Bait	Judul	Penegakan Hukum Tindak Pidana Klitih yang merupakan kejahatan.

		Jenis	Jurnal Riset Hukum dan Pancasila, Universitas Widya Mataram Yogyakarta.
		Inti	Jurnal ini membahas tentang atas perbuatannya mengakibatkan korban terluka parah, ketiga remaja tersebut dikenai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam dengan hukum paling lama sepuluh tahun penjara dan pasal 351 KUHP.
		Pembeda	Peneliti membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku klitih, penulis merujuk ke SMA. Atas perbuatannya dikenai Pasal 351 KUHP mengenai tingkat aniaya dengan penjara dua tahun.

4.	Anggito Wijanarko, Rahnalemken Ginting	Judul	Kejahatan jalanan klitih oleh anak di Yogyakarta
		Jenis	Jurnal, Universitas Sebelas Maret.
		Inti	Jurnal ini membahas tentang klitih, dan kejahatan rahasia. Kejahatan klitih sekarang sangat meresahkan masyarakat yogyakarta beberapa tahun ini. Kejahatan klitih itu membagai macam tindak pidana dengan penganiayaan, pencurian, pengeroyokan dan kekerasan.
		Pembeda	Ada juga factor-factor yang memberikan pengaruh kejahatan klitih, yaitu factor dari dalam dan factor dari luar.
5.	Ibnu Rohadi	Judul	Tinjauan Sistem Hukum dalam Penanggulangan Klitih oleh Pelajar di Kotagede.

		Jenis	Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, disusun pada 2019.
		Inti	Jurnal ini membahas tentang klitih dan kotagede dengan penegaka hukum bergantung pada berbagai factor, sistem hukum dan upaya penanggulangan dengan aspek tersebut dengan tujuan mencari penyebab mengenai aksi nglitih di Kota Gede tidak dapat di selesaikan dengan maksimal di daerah tersebut dan melakukan sosialisasi pada rakyat umum mengenai kejadian nglitih tersebut.
		Pembeda	Peneliti membahas permasalahan penyebab terjadinya kejahatan klitih yang dilakukan oleh siswa SMA yang di wilayah Bantul.

Hal tersebut bermaksud untuk mencegah terjadinya perulangan pustaka terhadap fenomena yang serupa. Apabila ada persamaan bukanlah ialah plagiasi, namun suatu pembaharu beda dan pelengkap. Oleh karena itu peneliti ingin melihat bagaimana fenomena klitih yang dilakukan siswa SMA di Bantul dan tanggapan masyarakat Bantul tanggapan masyarakat Bantul dalam memposisikan siswa SMA agar taat hukum dan mampu melawan kejahatan klitih.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA